



PUTUSAN

Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lori Saputra Alias Adek Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 33/15 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Raya III Rt. 10 Kelurahan Murni
Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Lori Saputra Alias Adek Bin Hasan Basri ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021.

Terdakwa Lori Saputra Alias Adek Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Dhesvia Auroza, S.H dan Vivian.SH Advokat / Penasehat Hukum pda kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan yang beralamat Kantor di Jalan Soekarno – Hatta Lrg.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Gang Purna Bhakti No 25 RT 005 Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LORI SAPUTRA Alias ADEK Bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LORI SAPUTRA Alias ADEK Bin HASAN BASRI berupa pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa LORI SAPUTRA Alias DEDEK Bin HASAN BASRI bersama-sama dengan saksi ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Loret PT. Jambi Indah Trans yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Simpang Kawat Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi ADJI M. HUSNI dihubungi oleh OKI (belum tertangkap) melalui telepon whatsapp yang mana OKI mengabarkan jika paket narkoba jenis shabu telah dikirimkan ke Jambi melalui bus dan nantinya orang loret yang akan memberi kabar kepada saksi ADJI M. HUSNI. Keesokan harinya Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi ADJI M. HUSNI ditelpon oleh orang Loret Jambi Indah Trans yang memberi kabar bahwa paket untuk saksi telah berada di Loret, selanjutnya saksi ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO pun menuju Loret untuk mengambil paket tersebut dan tanpa seizin Pejabat yang berwenang saksi ADJI M. HUSNI menerima dan membawa paket berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa. Di rumah terdakwa tersebut, terdakwa yang telah mengetahui paket yang dibawa saksi ADJI M. HUSNI, lalu bersama-sama dengan saksi ADJI M. HUSNI membuka paket yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket besar shabu seberat 3 kilogram yang kemudian dibagi-bagi oleh saksi ADJI M. HUSNI menjadi beberapa paket, setelah itu terdakwa menerima uang dari saksi ADJI M. HUSNI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan shabu sebanyak ½ gram sebagai upah terdakwa yang membantu memecah shabu untuk kemudian diantarkan saksi ADJI M. HUSNI kepada pembelinya. Kemudian saksi ADJI M. HUSNI pun pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa paket shabu tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.01 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi SULISTIO, saksi AANSYA PUTRA serta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polresta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi yang langsung menangkap terdakwa dimana saksi Buser melakukan pengembangan dari tangkapan sebelumnya yaitu terhadap saksi ADJI M. HUSNI dan telah berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket berbagai ukuran antara lain 5 (lima) paket besar, 16 (enam belas) paket sedang, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pax plastik klip ukuran besar yang diletakkan saksi ADJI M. HUSNI di dalam sebuah tas ransel warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Jambi.

- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari Pegadaian Nomor : 19/10729.07/2021 terhadap 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang dilakukan penyitaan dari tersangka ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO diperoleh berat total keseluruhan dengan berat bersih (netto) sebesar 786,50 gram dan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,2504 gram (bruto) dan 0,15 gram (netto), berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.07.21.2134 tanggal 06 Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa LORI SAPUTRA Alias DEDEK Bin HASAN BASRI bersama-sama dengan saksi ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Raya III Rt. 10 Kelurahan Murni Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi ADJI M. HUSNI menjemput paket berisikan narkoba jenis shabu di Loret Jambi Indah Trans yang merupakan kiriman dari OKI (belum tertangkap), selanjutnya saksi ADJI M. HUSNI pun membawa paket tersebut ke rumah terdakwa yang mengetahui kalau paket yang dibawa saksi ADJI M. HUSNI berisikan narkoba jenis shabu. Di rumah terdakwa tersebut, terdakwa dan saksi ADJI M. HUSNI membuka paket yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket besar shabu seberat 3 kilogram yang kemudian dibagi-bagi oleh saksi ADJI M. HUSNI menjadi beberapa paket, setelah itu saksi ADJI M. HUSNI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan shabu sebanyak ½ gram sebagai upah terdakwa yang membantu memecah shabu yang nantinya akan diantarkan saksi ADJI M. HUSNI kepada pemesannya, lalu kemudian saksi ADJI M. HUSNI pun pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa kembali paketan shabu tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.01 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi SULISTIO, saksi AANSYA PUTRA serta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polresta Jambi yang langsung menangkap terdakwa dimana saksi Buser melakukan pengembangan dari tangkapan sebelumnya yaitu terhadap saksi ADJI M. HUSNI dan telah berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket berbagai ukuran antara lain 5 (lima) paket besar, 16 (enam belas) paket sedang, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pax plastik klip ukuran besar yang diletakkan saksi ADJI M. HUSNI di dalam sebuah tas ransel warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Jambi.
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari Pegadaian Nomor : 19/10729.07/2021 terhadap 21 (dua puluh satu) paket narkoba jenis shabu yang dilakukan penyitaan dari tersangka ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO diperoleh berat total keseluruhan dengan berat bersih (netto) sebesar 786,50 gram dan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,2504 gram (bruto) dan 0,15 gram (netto), berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.07.21.2134 tanggal 06 Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODI TISNA AMIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI Alias AJI Bin RIO SATRISNO pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di Hotel Luminor kamar nomor 828 yang beralamat di Jalan Mpu Gandring No. 72 Kel. Kebun Jeruk Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan terhadap terdakwa LORI SAPUTRA Bin HASAN BASRI pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Bunga Raya III Rt. 10 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
- Bahwa dasar penangkapan terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI adalah merupakan Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan dasar penangkapan terhadap terdakwa LORI SAPUTRA berdasarkan pengembangan dari penanganan perkara terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI tersebut ada ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) paket besar narkotika jenis shabu.
 - 16 (enam belas) belas paket sedang narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 4 (empat) pax plastik klip ukuran besar.
 - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LORI SAPUTRA Bin HUSNI BASRI tidak ada ditemukan barang bukti narkotika.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket antara lain 5 (lima) paket besar dan 16 (enam belas) paket sedang tersebut ditemukan di dalam tas ransel warna hitam dalam rumah kontrakan kosong yang berada tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO yang beralamat di Jalan Bunga Raya III Rt. 18 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh terdakwa ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO di dalam lemari dalam kamar rumah kontrakan.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tersebut berbentuk kristal bening di dalam plastik klip bening adalah milik OKI (DPO) yang meminta terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI untuk menjemput dan mengedarkan atau menjualkan kembali atas perintah OKI tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI setelah membagi-bagikan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa LORI SAPUTRA, terdakwa memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa LORI SAPUTRA Bin HASAN BASRI.
- Bahwa keterangan terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI sudah ada mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu milik OKI (DPO) sebanyak 2,2 kilogram atau 2.200 gram dan terdakwa telah mendapatkan upah uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per kilogram apabila berhasil menjualkan keseluruhan narkoba jenis shabu milik OKI (DPO) tersebut maka upah yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 45 juta.
- Bahwa peran terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI adalah sebagai penjemput shabu yang telah dikirimkan oleh OKI (DPO) melalui Loker PT. Jambi Indah Trans yang kemudian shabu tersebut diedarkan kembali oleh terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI sesuai dengan petunjuk dari OKI (DPO) dimana shabu tersebut nantinya akan diletakkan sedangkan peran terdakwa LORI SAPUTRA adalah saat shabu tersebut dibawa ke rumahnya oleh terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI, saat itu terdakwa LORI SAPUTRA ikut memantau situasi sekeliling rumahnya dan ikut memecah-mecah bungkusan shabu.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permufakatan jahat menguasai atau menyimpan shabu milik OKI (DPO) tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AANSYA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI Alias AJI Bin RIO SATRISNO pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di Hotel Luminor kamar nomor 828 yang beralamat di Jalan Mpu Gandring No. 72 Kel. Kebun Jeruk Kec. Telanai Pura Kota Jambi dan terhadap terdakwa LORI SAPUTRA Bin HASAN BASRI pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Bunga Raya III Rt. 10 Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
- Bahwa dasar penangkapan terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI adalah merupakan Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Polresta Jambi dan dasar penangkapan terhadap terdakwa LORI SAPUTRA berdasarkan pengembangan dari penanganan perkara terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI tersebut ada ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 5 (lima) paket besar narkoba jenis shabu.
 - 16 (enam belas) belas paket sedang narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 4 (empat) pax plastik klip ukuran besar.
 - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LORI SAPUTRA Bin HUSNI BASRI tidak ada ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket antara lain 5 (lima) paket besar dan 16 (enam belas) paket sedang tersebut ditemukan di dalam tas ransel warna hitam dalam rumah kontrakan kosong yang berada tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO yang beralamat di Jalan Bunga Raya III Rt. 18 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh terdakwa ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO di dalam lemari dalam kamar rumah kontrakan.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket tersebut berbentuk kristal bening di dalam plastic klip bening

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb



adalah milik OKI (DPO) yang meminta terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI untuk menjemput dan mengedarkan atau menjualkan kembali atas perintah OKI tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI setelah membagi-bagikan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa LORI SAPUTRA, terdakwa memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie dan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa LORI SAPUTRA Bin HASAN BASRI.
- Bahwa keterangan terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI sudah ada mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu milik OKI (DPO) sebanyak 2,2 kilogram atau 2.200 gram dan terdakwa telah mendapatkan upah uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per kilogram apabila berhasil menjualkan keseluruhan narkoba jenis shabu milik OKI (DPO) tersebut maka upah yang telah terdakwa terima sebesar Rp. 45 juta.
- Bahwa peran terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI adalah sebagai penjemput shabu yang telah dikirimkan oleh OKI (DPO) melalui Loret PT. Jambi Indah Trans yang kemudian shabu tersebut diedarkan kembali oleh terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI sesuai dengan petunjuk dari OKI (DPO) dimana shabu tersebut nantinya akan diletakkan sedangkan peran terdakwa LORI SAPUTRA adalah saat shabu tersebut dibawa ke rumahnya oleh terdakwa ADJI MUHAMMAD HUSNI, saat itu terdakwa LORI SAPUTRA ikut memantau situasi sekeliling rumahnya dan ikut memecah-mecah bungkus shabu.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan permufakatan jahat menguasai atau menyimpan shabu milik OKI (DPO) tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di Hotel Luminor kamar nomor 828 yang beralamat di Jalan Mpu Gandring No. 72 Kel. Kebun Jeruk Kec. Telanai Pura Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti pada diri saksi namun ketika saksi dibawa ke rumah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) paket antara lain 5 (lima) paket besar dan 16 (enam belas) paket sedang tersebut ditemukan di dalam tas ransel warna hitam dalam rumah kontrakan kosong yang berada tidak jauh dari rumah orang tua saksi yang beralamat di Jalan Bunga Raya III Rt. 18 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi yang mana sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh saksi di dalam lemari sebuah kamar di rumah kosong tersebut.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik OKI (DPO) yang mana OKI meminta saksi untuk mengantarkan shabu tersebut ke tempat yang nantinya akan ditentukan oleh OKI dengan menjanjikan memberikan saksi upah sebesar Rp. 15 juta untuk perkilogramnya.
- Bahwa shabu tersebut dikirimkan OKI melalui bus Jambi Indah Trans dan kemudian saksi yang mengambilnya di loket bus tersebut, setelah berada pada saksi lalu shabu sebanyak 3 kg tersebut saksi bawa ke rumah terdakwa LORI SAPUTRA untuk kemudian dipecah dan bagi menjadi beberapa paket berbagai ukuran yang kemudian paket tersebut akan saksi jual kembali, sedangkan untuk paket 2 kg nya telah saksi letakkan di dekat Hotel Mustika Simpang Pulai.
- Bahwa saksi melakukan permufakatan jahat menguasai atau menyimpan paket shabu tersebut dengan terdakwa LORI SAPUTRA yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa LORI SAPUTRA Bin HASAN BASRI yang beralamat di Jalan Bunga Raya III Rt. 10 Kelurahan Murni Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi dimana saksi membawa paket shabu tersebut ke rumah terdakwa LORI SAPUTRA untuk dipecah dan bagi-bagikan dengan bantuan terdakwa LORI SAPUTRA dan setelah itu saksi memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta shabu sebanyak ½ gram sebagai upah untuk terdakwa LORI SAPUTRA.
- Bahwa saksi membawa paket shabu tersebut ke rumah terdakwa LORI SAPUTRA dikarenakan sebelumnya saksi dan terdakwa LORI SAPUTRA sama-sama pengguna shabu.
- Bahwa saksi memecah atau membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket-paketan atas perintah OKI (belum tertangkap) adalah sbb :
 - 2 (dua) kilogram masih utuh tidak dipecah.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kilogram terdakwa pecah menjadi :
- 6 (enam) paket besar dengan berat 1 garis (100 gram) per paketnya.
- 4 paket sedang dengan berat ½ garis (50 gram) per paketnya.
- 15 (lima belas) paket dengan berat 1 (satu) kantong (10 gram) per paketnya.
- 10 (sepuluh) paket dengan berat ½ kantong (5 gram) per paketnya.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memecah atau menjadi paket-paketan narkoba jenis shabu tersebut untuk diedarkan dengan cara diletakan disebuah tempat dan nantinya akan diambil oleh pembeli.
- Bahwa saksi telah menerima upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah berhasil mengambil shabu sebanyak 3 kilogram di Locket bus Jambi Indah Trans dan kemudian telah berhasil mengedarkan shabu tersebut sebanyak 2 kilogram di tempat yang telah diarahkan oleh OKI (DPO) sedangkan sisanya yang nanti akan saksi edarkan kembali sesuai dengan petunjuk OKI.
- Bahwa upah yang saksi terima tersebut diberikan oleh OKI dengan cara mengirimkannya ke rekening saksi.
- Bahwa saksi mengakui kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Lori Saputra Alias Adek Bin Hasan Basri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Raya III Rt. 10 Kelurahan Murni Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
- Bahwa saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri terdakwa dan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tahu dan ada membantu saksi ADJI M. HUSNI untuk membuka dan memecah shabu yang dibawa saksi ADJI M. HUSNI ke rumah terdakwa untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa menerima uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram dari saksi ADJI M. HUSNI sebagai upah untuk terdakwa yang membantu saksi ADJI M. HUSNI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu kalau shabu yang dipisah-pisahkan itu tujuannya untuk dijual kembali oleh saksi ADJI M. HUSNI dengan mengikuti petunjuk dari pemilik shabu yang bernama OKI (DPO).
- Bahwa barang bukti berupa shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket antara lain 5 (lima) paket besar dan 16 (enam belas) paket sedang tersebut ditemukan di dalam tas ransel warna hitam dalam rumah kontrakan kosong yang berada tidak jauh dari rumah saksi ADJI M. HUSNI yang beralamat di Jalan Bunga Raya III Rt. 18 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut yang dikuasai oleh saksi ADJI M. HUSNI yang dibawa ke rumah terdakwa untuk dipisah-pisah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu memecah shabu menjadi paket-paketan berbagai ukuran tersebut untuk mendapatkan upah dari saksi ADJI M. HUSNI.
- Bahwa saksi ADJI M. HUSNI membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa tanpa memberitahu terlebih dahulu namun dikarenakan saksi ADJI M. HUSNI tahu kalau terdakwa dan saksi ADJI M. HUSNI pernah menggunakan shabu bersama-sama.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penjangbretan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bunga Raya III Rt. 10 Kelurahan Murni Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.
- Bahwa saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri terdakwa dan tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tahu dan ada membantu saksi ADJI M. HUSNI untuk membuka dan memecah shabu yang dibawa saksi ADJI M. HUSNI ke rumah terdakwa untuk dijual kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dari saksi ADJI M. HUSNI sebagai upah untuk terdakwa yang membantu saksi ADJI M. HUSNI tersebut.
- Bahwa terdakwa tahu kalau shabu yang dipisah-pisahkan itu tujuannya untuk dijual kembali oleh saksi ADJI M. HUSNI dengan mengikuti petunjuk dari pemilik shabu yang bernama OKI (DPO).
- Bahwa barang bukti berupa shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket antara lain 5 (lima) paket besar dan 16 (enam belas) paket sedang tersebut ditemukan di dalam tas ransel warna hitam dalam rumah kontrakan kosong yang berada tidak jauh dari rumah saksi ADJI M. HUSNI yang beralamat di Jalan Bunga Raya III Rt. 18 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi yang sebelumnya narkoba jenis shabu tersebut yang dikuasai oleh saksi ADJI M. HUSNI yang dibawa ke rumah terdakwa untuk dipisah-pisah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu memecah shabu menjadi paket-paketan berbagai ukuran tersebut untuk mendapatkan upah dari saksi ADJI M. HUSNI.
- Bahwa saksi ADJI M. HUSNI membawa shabu tersebut ke rumah terdakwa tanpa memberitahu terlebih dahulu namun dikarenakan saksi ADJI M. HUSNI tahu kalau terdakwa dan saksi ADJI M. HUSNI pernah menggunakan shabu bersama-sama.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau perbuatannya salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penjambratan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Lori Saputra Alias Adek Bin Hasan Basri adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa Adji M Husni Bin Rio Satrioso dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut



pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*). Unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa LORI SAPUTRA Bin HASAN BASRI yang beralamat di Jalan Bunga Raya III Rt. 10 Kelurahan Murni Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, terdakwa dan saksi ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO telah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** yaitu narkotika jenis kristal putih bening yang biasa disebut **shabu-shabu seberat 786,50 gram** (berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian Jambi dengan surat nomor : 159/10729.07/2021) yang dilakukan terdakwa dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi **ADJI M. HUSNI** menjemput paket berisikan narkotika jenis shabu di Loret Jambi Indah Trans yang merupakan kiriman dari OKI (belum tertangkap), selanjutnya saksi **ADJI M. HUSNI** pun membawa paket tersebut ke rumah terdakwa yang mengetahui kalau paket yang dibawa saksi **ADJI M. HUSNI** berisikan narkotika jenis shabu. Di rumah terdakwa tersebut, terdakwa dan saksi **ADJI M. HUSNI** membuka paket yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket besar shabu seberat 3 kilogram yang kemudian dibagi-bagi oleh saksi **ADJI M. HUSNI** menjadi beberapa paket, setelah itu saksi **ADJI M. HUSNI** memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan shabu sebanyak ½ gram sebagai upah terdakwa yang membantu memecah shabu yang nantinya akan diantarkan saksi ADJI M. HUSNI kepada pemesannya, lalu kemudian saksi **ADJI M. HUSNI** pun pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa kembali paketan shabu tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.01 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi SULISTIO, saksi AANSYA PUTRA serta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polresta Jambi yang langsung menangkap terdakwa dimana saksi Buser melakukan pengembangan dari tangkapan sebelumnya yaitu terhadap saksi **ADJI M. HUSNI** dan telah berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket berbagai ukuran antara lain 5 (lima) paket besar, 16 (enam belas) paket sedang, 1 (satu) unit



timbangan digital, 4 (empat) pax plastik klip ukuran besar yang diletakkan saksi **ADJI M. HUSNI** di dalam sebuah tas ransel warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Jambi.

Lebih lanjut terbukti juga bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut dilakukan secara tanpa hak. Hal tersebut dikarenakan saksi ADJI M. HUSNI mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya saksi mendapatkannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana saksi bukanlah Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, maupun Dokter. Selain itu saksi juga tidak dalam kapasitasnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena saksi adalah seorang masyarakat biasa dan tidak ada hubungan dalam dunia kesehatan karena untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu hanya boleh dilakukan harus berdasarkan dari resep dokter dan wajib memiliki izin dari pihak berwenang, maka jelas bahwa perbuatan yang terdakwa dan saksi lakukan tersebut adalah perbuatan tindak pidana yang telah melanggar hukum karena terdakwa sudah paham bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan.

Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan dari Pegadaian Nomor : 19/10729.07/2021 terhadap 21 (dua puluh satu) paket narkotika jenis shabu yang dilakukan penyitaan dari tersangka ADJI M. HUSNI Bin RIO SATRISNO diperoleh berat total keseluruhan dengan berat bersih (netto) sebesar 786,50 gram dan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,2504 gram (bruto) dan 0,15 gram (netto), berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.07.21.2134 tanggal 06 Juli 2021 diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung **METHAMFETAMIN** (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti.

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya



pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah persekutuan yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu rencana dan pengetahuan serta kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saksi ADJI M. HUSNI menjemput paket berisikan narkoba jenis shabu di Loret Jambi Indah Trans yang merupakan kiriman dari OKI (belum tertangkap), selanjutnya saksi ADJI M. HUSNI pun membawa paket tersebut ke rumah terdakwa yang mengetahui kalau paket yang dibawa saksi ADJI M. HUSNI berisikan narkoba jenis shabu. Di rumah terdakwa tersebut, terdakwa dan saksi ADJI M. HUSNI membuka paket yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket besar shabu seberat 3 kilogram yang kemudian dibagi-bagi oleh saksi ADJI M. HUSNI menjadi beberapa paket, setelah itu saksi ADJI M. HUSNI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan shabu sebanyak ½ gram sebagai upah terdakwa yang membantu memecah shabu yang nantinya akan diantarkan saksi ADJI M. HUSNI kepada pemesannya, lalu kemudian saksi ADJI M. HUSNI pun pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa kembali paketan shabu tersebut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 00.01 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, tiba-tiba datang saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi SULISTIO, saksi AANSYA PUTRA serta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polresta Jambi yang langsung menangkap terdakwa dimana saksi Buser melakukan pengembangan dari tangkapan sebelumnya yaitu terhadap saksi ADJI M. HUSNI dan telah berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) paket berbagai ukuran antara lain 5 (lima) paket besar, 16 (enam belas) paket sedang, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pax plastik klip ukuran besar yang diletakkan saksi ADJI M. HUSNI di dalam sebuah tas ransel warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Jambi. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, Narkoba Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkotika khususnya di Kota Jambi.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lori Saputra Alias Adek Bin Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lori Saputra Alias Adek Bin Hasan Basri dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun penjara dan denda sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Romi Sinatra, S.H., M.H. , Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OSSEPH ARIESTA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Rama Tiranty, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta peneasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jmb